

LAMPIRAN VI

PERATURAN KOMISI INFORMASI  
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG  
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

FORMAT FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK  
(RANGKAP DUA)



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
Area Gedung Baru OPD-Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug  
Kota Serang Telepon (0254) 7824104 Email Diskominfo: [diskominfo@bantenprov.go.id](mailto:diskominfo@bantenprov.go.id) Email  
PPID : [ppid.diskominfo@bantenprov.go.id](mailto:ppid.diskominfo@bantenprov.go.id) HELP DESK 0821 1777 2226

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Nomor Telepon/Email :

Rincian Informasi yang di Butuhkan :  
(tambahkan kertas bila perlu)

Cara Memperoleh Informasi : 1.  Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat  
2.  Mendapatkan salinan Informasi

Cara Mendapatkan Salinan Informasi : 1.  Mengambil Langsung  
2.  Kurir  
3.  Pos  
4.  Faksimil  
5.  E-mail

.....(tempat),

Petugas Pelayanan Informasi  
(Penerima Permohonan)

Pemohon

(.....)  
Nama dan Tanda Tangan

(.....)  
Nama dan Tanda Tangan

Keterangan :

\*Diisi Oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

\*\*Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)